

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur penyitaan barang jaminan di BPRS Bakti Makmur Indah Krian dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah yang tidak membayar di bulan pertama masih diberikan kelonggaran oleh BPRS bakti Makmur Indah Krian
 - b. Pada bulan kedua jika masih tidak membayar, maka akan dilakukan pendekatan secara lisan dan diberikan waktu selama satu minggu jika tidak membayar maka diberi surat teguran (maksimal sebanyak tiga kali).
 - c. Apabila masih tidak membayar maka diberi Surat Peringatan I sampai dengan Surat peringatan III.
 - d. Selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada nasabah guna memberi tawaran kepada nasabah untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran atau melunasi sisa pembiayaan beserta dendanya.
 - e. Jika sampai batas akhir nasabah tidak membayar, maka dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan.

Supaya tidak ada lagi pembiayaan bermasalah/macet, disarankan agar pihak BPRS Bakti Makmur Indah Krian lebih mengidentifikasi pengajuan pembiayaan baru yang diajukan oleh nasabah, baik dari karakter nasabah, memantau usaha yang dijalankan oleh nasabah, hingga pengikatan terhadap barang jaminan lebih ditingkatkan lagi. Untuk masalah prosedur penyitaan barang jaminan, hendaknya tidak memandang besar atau kecilnya nilai pembiayaan tersebut, jika terjadi pembiayaan bermasalah maka penyelesaiannya menggunakan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ada.